



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : A. Jazuli
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran N0.145 Kelurahan Barurambat Timur,
Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Jazuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Benni Lismarta
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balaikambang Gg. I No.3 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barurambat Kota, Kabupaten Pamekasan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benni Lismarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Muhlisin,SH.MH Dkk, Penasehat Hukum, "POSBAKUMADIN", beralamat di Jalan Veteran N0.145 Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 29 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 163 / Pid.Sus / 2022 /PN Pmk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I A. Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I A. Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta berupa pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat + 0,39 Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I A. JAZULI bersama dengan Terdakwa II BENNI LISMARTA pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Achmad Monir selaku anggota polisi dari satuan resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk nyabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan interogasi dan pengegedahan dimana hasil pengegedahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat + 0,39 gram dan yang bernama terdakwa I A. Jazuli dan Beni Lismarta dengan kejadian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung membawa kedua terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I A. Jazuli dan terdakwa II Beni Lismarta telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I A. JAZULI bersama dengan Terdakwa II BENNI LISMARTA pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Achmad Monir selaku anggota polisi dari satuan resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk nyabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan interogasi dan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat + 0,39 gram dan yang bernama terdakwa I A. Jazuli dan Beni Lismarta dengan kejadian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung membawa kedua terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I A. Jazuli dan terdakwa II Beni Lismarta telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I A. JAZULI bersama dengan Terdakwa II BENNI LISMARTA pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Moh. Wahyudi dan saksi Achmad Monir selaku anggota polisi dari satuan resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk nyabu selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan interogasi dan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat + 0,39 gram dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama terdakwa I A. Jazuli dan Beni Lismarta dimana sabu tersebut untuk dipakai bersama dengan kejadian tersebut langsung membawa kedua terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 14 Juni 2022, terhadap urine atas nama A. Jazuli adalah Reaktif terhadap Methampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000) ;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 14 Juni 2022, terhadap urine atas nama Benni Lismarta adalah Reaktif terhadap Methampethamine (MET 1000) dan Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat + 0,39 Gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHP dan masih ada relevansinya dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung pertimbangan hukum alat bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. MONIR** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi telah melakukan pengkapian terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa, awal saksi dan bersama rekan satu team termasuk didalam saksi Moh. Wahyudi selaku anggota polisi dari satuan resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi atas dasar perintah dari atasan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan begitu sampai ditempat tersebut saksi melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat + 0,39 gram didepan Para Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa, Terdakwa I A. Jazuli dan Terdakwa II Beni Lismarta barang bukti tersebut saksi bawa dan serahkan ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, Para Terdakwa saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan saksi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram dan pada saat itu barang bukti sabu tersebut saksi temukan dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satu tim diantara dengan saksi Moh wahyudi;
- Bahwa, ciri-ciri sabu tersebut bentuknya serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi interogasi satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih tersebut rencana mau dikonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa, pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang saksi sita tersebut setelah saksi tanyakan ke Para Terdakwa diakui milik Terdakwa I A.JAZULI yang diperoleh dari membeli ke seseorang yang bernama Siful alamat Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa I A. Jazuli membeli sabu kepada Siful alamat Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang selama ini sudah 2(Dua) kali dan yang pembelian pertama kali Terdakwa I A.Jazuli konsumsi sendiri dan yang kedua belum sempat dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II Benni Lismarta akan tetapi sudah saksi lakukan penangkapan;
 - Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram, benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ;
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah dilakukan tes urine dan hasil nya positif mengandung zat Metamfetamina;
 - Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta bukan merupakan Tarjet Operasional ;
2. Saksi **MOH WAHYUDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi telah melakukan pengkapan terhadap Para Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa, awal saksi dan bersama rekan satu team termasuk didalam saksi MOCH. MONIR selaku anggota polisi dari satuan resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di dalam rumah di Jln. Cokroatmojo Kel Parteker Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi dan rekan saksi atas dasar perintah dari atasan saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan begitu sampai ditempat tersebut saksi melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat + 0,39 gram didepan Para Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa, Terdakwa I A. Jazuli dan Terdakwa II Beni Lismarta barang bukti tersebut saksi bawa dan serahkan ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, Para Terdakwa saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 18.30 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan saksi telah mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram dan pada saat itu barang bukti sabu tersebut saksi temukan dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi satu tim diantara dengan saksi Moh wahyudi;
- Bahwa, ciri-ciri sabu tersebut bentuknya serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa, pada saat saksi interogasi satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih tersebut rencana mau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa, pada saat kami satu tim melakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) poket sabu yang saksi sita tersebut setelah saksi tanyakan ke Para Terdakwa diakui milik Terdakwa I A.JAZULI yang diperoleh dari membeli ke seseorang yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I A. Jazuli membeli sabu kepada Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang selama ini sudah 2(Dua) kali dan yang pembelian pertama kali Terdakwa I A.Jazuli konsumsi sendiri dan yang kedua belum sempat dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II Benni Lismarta akan tetapi sudah saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram, benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ;
- Bahwa,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan $\pm 0,136$ gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah dilakukan tes urine dan hasil nya positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta bukan merupakan Tarjet Operasional ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge(meringankan) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I A.JAZULI :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah Terdakwa di Jln, Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II Benni Lismarta dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah disita barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram yang pada saat itu Terdakwa taruh didepan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari membeli kepada teman Terdakwa yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kepada Siful selama ini sebanyak 2(Dua) kali pertama dengan cara patungan dengan Terdakwa II Benni Lismarta dengan perincian uang Terdakwa II Benni Lismarta sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening saya, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Budi patungan sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan langsung kepada Terdakwa uang tersebut, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, oleh karena harga sabu seharga Rp.250.000.-(Dua ratus ribu rupiah) maka uang sejumlah Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu) Terdakwa serahkan kembali kepada Budi kembali;
- Bahwa, kedua.. Terdakwa patungan dengan Terdakwa II Benni Lismarta dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa II Benni Lismarta seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa II Benni Lismarta tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu kepada Terdakwa yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang ;
- Bahwa, Terdakwa II Benni Lismarta mengetahui jika Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk digadaikan dan uangnya untuk membeli sabu kepada temannya yang Bernama Siful, dan rencana sabu tersebut mau dikonsumsi bersama-sama;
- Barang bukti yang saya amankan berupa 1 (satu) poket sabu yang poket sabu yang beratnya 0,39 gram dalam bentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa,maksud Terdakwa membeli sabu kepada Siful sebanyak satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Benni Lismarta ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa benar sabu sabu tersebut berupa 1 (satu) poket sabu yang beratnya poket sabu yang beratnya 0,39 gram didapat dari Siful dengan membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar adalah barang bukti sabu milik Terdakwa yang telah disita oleh pak polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Benni Lismarta ;
- Bahwa, Terdakwa pada saat diserahkan ke Polres Pamekasan telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II Benni Lismarta dalam membawa , menguasai , menyimpan , membeli maupun menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak siapapun / yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan ada ancaman pidananya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Benni Lismarta bukanlah seorang apoteker dan tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan kepemilikan sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu , sedangkan sabu yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Siful yang kedua kali nya belum sempat Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa II Benni Lismarta karena Terdakwa dan Terdakwa II Benni Lismarta keburu ketangkap oleh petugas kepolisian;

TERDAKWA II BENNILISMARTA :

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah Terdakwa I A.Jazuli di Jln, Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa I A.Jazuli dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah disita barang bukti milik Terdakwa A.Jazuli berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram yang pada saat itu Terdakwa taruh didepan Terdakwa dan Terdakwa I A.Jazuli ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli memperoleh sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful selama ini sebanyak 2(Dua) kali pertama dengan cara patungan dengan Terdakwa dengan perincian uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa I A.Jazuli, sedangkan teman Terdakwa I A.Jazuli yang bernama Budi patungan sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan langsung kepada Terdakwa I A.Jazuli, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I A.Jazuli oleh karena harga sabu seharga Rp.250.000.-(Dua ratus ribu rupiah) maka uang sejumlah Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu) Terdakwa I A.Jazuli serahkan kembali kepada Budi kembali;
- Bahwa, kedua.. Terdakwa patungan dengan Terdakwa I A.Jazuli dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa dan laku seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I A.Jazuli langsung dipakai untuk membeli sabu kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang ;
- Barang, bukti yang diamankan berupa 1 (satu) poket sabu yang poket sabu yang beratnya 0,39 gram dalam bentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa,maksud Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful sebanyak satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa benar sabu sabu tersebut berupa 1 (satu) poket sabu yang beratnya poket sabu yang beratnya 0,39 gram didapat dari Siful dengan membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar adalah barang bukti sabu milik Terdakwa I A.Jazuli yang telah disita oleh pak polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I A.Jazuli ;
- Bahwa, Terdakwa pada saat diserahkan ke polres Pamekasan telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif ;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I A.Jazuli dalam membawa ,menguasai , menyimpan , membeli maupun menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak siapapun / yang berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan ada ancaman pidananya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I A.Jazula bukanlah seorang apoteker dan tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan kepemilikan sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu , sedangkan sabu yang Terdakwa I A.Jazuli beli ke temannya yang bernama Siful yang kedua kali nya belum sempat Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I karena Terdakwa dan Terdakwa I A.Jazuli keburu ketangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah Terdakwa di Jln, Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, membawa , menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta sedang duduk-duduk di dekat rumah Terdakwa I A.Jazuli;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram ;
- Bahwa, barang bukti setelah ditanyakan kepada Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta diakui milik Terdakwa I A.Jazuli;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli memperoleh sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful selama ini sebanyak 2(Dua) kali pertama dengan cara patungan dengan Terdakwa II Benni Lismarta dengan perincian uang Terdakwa II Benni Lismarta sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa I A.Jazuli, sedangkan teman Terdakwa I A.Jazuli yang bernama Budi patungan sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan langsung kepada Terdakwa I A.Jazuli, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I A.Jazuli oleh karena harga sabu seharga Rp.250.000.-(Dua ratus ribu rupiah) maka uang sejumlah Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu) Terdakwa I A.Jazuli serahkan kembali kepada Budi kembali;
- Bahwa, kedua.. Terdakwa II Benni Lismarta patungan dengan Terdakwa I A.Jazuli dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa II Benni Lismarta dan laku seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I A.Jazuli langsung dipakai untuk membeli sabu kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang ;
- Barang, bukti yang diamankan berupa 1 (satu) poket sabu yang poket sabu yang beratnya 0,39 gram dalam bentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa,maksud Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful sebanyak satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Benni Lismarta ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah membenarkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang beratnya poket sabu yang beratnya 0,39 gram didapat dari Siful dengan membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta mengenali barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar adalah barang bukti sabu milik Terdakwa I A.Jazuli yang telah disita oleh pak polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta pada saat diserahkan ke polres Pamekasan telah dilakukan tes urine dan hasil tes urine tersebut positif ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta dalam membawa ,menguasai , menyimpan , membeli maupun menggunakan sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak siapapun / yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta mengetahui mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan ada ancaman pidananya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta bukanlah seorang apoteker dan tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan kepemilikan sabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu , sedangkan sabu yang Terdakwa I A.Jazuli beli ke temannya yang bernama Siful yang kedua kali nya belum sempat konsumsi secara bersama-sama keburu ketangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif/pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tanpa terpengaruh dengan bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut dimuka , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
- 2 "Tanpa hak atau melawan hukum Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap orang" :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa I A JAZULI dan Terdakwa II BENNI LISMARTA, yang di awal persidangan ketika ditanyakan identitas Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum , sehingga dalam hal ini Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapi Terdakwa kemuka persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada di unsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih kalimat tanpa hak dan yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum dirinya sebelumnya tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta serta dengan didukung dengan bukti surat maupun barang bukti yang ada dalam perkara ini di persidangan terungkap, bahwa Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah Terdakwa I A Jazuli alamat di Jln, Cokroatmojo Kel. Parteker Kab Pamekasan telah ditangkap karena telah menyimpan, memiliki, membawa dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta sedang duduk-duduk di dekat rumah Terdakwa I A.Jazuli;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu yang beratnya 0,39 gram ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti setelah ditanyakan kepada Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta diakui milik Terdakwa I A.Jazuli;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli memperoleh sabu tersebut dari membeli kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang dengan harga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful selama ini sebanyak 2(Dua) kali pertama dengan cara patungan dengan Terdakwa II Benni Lismarta dengan perincian uang Terdakwa II Benni Lismarta sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke rekening Terdakwa I A.Jazuli, sedangkan teman Terdakwa I A.Jazuli yang bernama Budi patungan sejumlah Rp.200.000.-(Dua ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan langsung kepada Terdakwa I A.Jazuli, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.400.000.-(Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa I A.Jazuli oleh karena harga sabu seharga Rp.250.000.-(Dua ratus ribu rupiah) maka uang sejumlah Rp.150.000.-(Seratus lima puluh ribu) Terdakwa I A.Jazuli serahkan kembali kepada Budi kembali;
- Bahwa, kedua.. Terdakwa II Benni Lismarta patungan dengan Terdakwa I A.Jazuli dengan cara menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa II Benni Lismarta dan laku seharga Rp.500.000.-(Lima ratus ribu rupiah) kemudian uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I A.Jazuli langsung dipakai untuk membeli sabu kepada temannya yang bernama Siful alamat di Jln Kec.Karang Penang, Kab.Sampang ;
- Barang, bukti yang diamankan berupa 1 (satu) poket sabu yang poket sabu yang beratnya 0,39 gram dalam bentuk serbuk kristal sedangkan cirinya seperti Vetsin ;
- Bahwa,maksud Terdakwa I A.Jazuli membeli sabu kepada Siful sebanyak satu poket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II Benni Lismarta ;
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah membenarkan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu yang beratnya poket sabu yang beratnya 0,39 gram didapat dari Siful dengan membeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta mengenali barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar adalah barang bukti sabu milik Terdakwa I A.Jazuli yang telah disita oleh pak polisi pada saat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta telah mengkonsumsi sabu-sabu sebagaimana fakta hasil test urine Para Terdakwa yang telah dinyatakan positif, dan Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta mengetahui mengkonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan ada ancaman pidananya, yang mana pula Terdakwa I A.Jazuli dan Terdakwa II Benni Lismarta bukanlah seorang apoteker dan tidak sedang melakukan penelitian terkait dengan kepemilikan sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04926/NNF/2021, tanggal 16 Juni 2022, yang dibuat oleh Imam Mukti S,Si, Apt. M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia S,Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10166/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong Plastik berisikan kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,136 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan sesuai dengan maksud dan tujuan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori pemakai atau penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat + 0,39 Gram, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan dikawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa jujur di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. A.JAZULI dan Terdakwa II BENNI LISMARTA bersalah melakukan Tindak Pidana : “Turut Serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. A.JAZULI dan Terdakwa II BENNI LISMARTA dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 2(Dua) bulan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat + 0,39 Gram.Dirampas Untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, -(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Sunarti, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sunarti, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

KHAIRUL WAFI, SH.